



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/PID/2024/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WILSON MODOLE alias ISON;
2. Tempat lahir : Leleoto;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024, dialihkan dalam tahanan Kota sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo oleh Penuntut Umum, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **WILSON MODOLE Alias ISON**, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat dalam Gedung Gereja Baptis SION Tobelo yang beralamatkan di Desa Gamsungi Kec. Tobelo Kab. Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan penganiayaan” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas bertempat di dalam Gedung Gereja Baptis Sion ketika saksi korban ABIGAEL KARETJI Alias ONA sedang mengikuti acara mediasi antar Jemaat Gereja Baptis Sion dengan mantan pendeta yang melayani jemaat Gereja Baptis Sion terkait penempatan rumah Pastori jemaat Gereja Baptis Sion setelah tidak lagi bertugas di jemaat Gereja Baptis Sion. Kemudian ditengah mediasi terjadi keributan yang dipicu oleh saksi SAM POLUAN PANDOH yang tidak berkenan karena sikap saksi ALFRED TAKALAWANGENG Alias AL yang sebelumnya tidak memperbolehkan jemaat lain untuk masuk ke dalam gedung gereja. Sehingga ditengah keributan tersebut saksi korban berusaha menenangkan keributan sambil merentangkan tangan di depan keramaian sembari memperingatkan agar bapak-bapak jemaat keluar dan tidak terjadi keributan, atas tindakan saksi korban tersebut terdakwa yang berada di depan saksi korban tidak berkenan atas tindakan saksi korban tersebut, sehingga terdakwa mendorong saksi korban dengan keras menggunakan tangan dari arah depan ke arah dada bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sampai saksi korban terdorong kebelakang, selanjutnya jemaat yang melihat hal tersebut langsung meleraikan kejadian tersebut agar tidak bertambah kacau dan saksi korban menjauh dari keributan tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa WILSON MODELE Alias ISON saksi korban ABIGAEL KARETJI Alias ONA mengalami:

Terdapat nyeri tekan tidak terdapat memar pada bahu kanan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan nyeri tersebut diakibatkan trauma tumpul.

Sesuai Hasil Pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari RSUD Tobelo Nomor: VER/049/4360/2022 tanggal 24 September 2022 oleh dokter pemeriksa dr. RICHARD A TUKANG.

Perbuatan terdakwa WILSON MODELE Alias ISON tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 43/PID/2024/PT TTE tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 43/PID/2024/PT TTE tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/PID/2024/PT TTE tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor: PDM-05/Q.2.12/Eoh.2/02/2023, tanggal 15 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan **WILSON MODELE Alias ISON** terbukti bersalah melakukan tidak pidana **"PENGANIAYAAN KEPADA SAKSI KORBAN ABIGAELE KARETJI Alias ONA"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WILSON MODELE Alias ISON** berupa pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 05 Agustus 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa WILSON MODELE Alias ISON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Membaca Akta permintaan banding Nomor 37/Akta Pid.B/2024/PN Tob, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 05 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan memori banding Penuntut Umum Nomor 37/Akta Pid.B/2024/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 13 Agustus 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 37/Akta Pid.B/2024/PN Tob yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 14 Agustus 2024, memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta penerimaan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 37/Akta Pid.B/2024/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 21 Agustus 2024;

Membaca Relas Penyerahan kontra memori banding Nomor 37/Akta Pid.B/2024/PN Tob yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 23 Agustus 2024, kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 13 Agustus 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2024 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Utara telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim tidak melihat fakta secara komperhensif dan menyeluruh terkait dengan perbuatan Terdakwa yang memukul/mendorong keras/melakukan tindakan fisik yang mengakibatkan rasa sakit ke arah dada seorang wanita yaitu Saksi Korban ABIGAEL KARETJI Alias ONA;
- Bahwa Majelis Hakim ada kelalaian dalam penerapan hukum acara yaitu dalam memberikan pertimbangan dalam Putusannya yang seharusnya yaitu sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (1) huruf d dan e KUHAP;
- Bahwa Majelis Hakim telah ada kekeliruan terkait sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dalam hal tidak mengutamakan tindak pidana pokok yang dilakukan oleh Terdakwa dan terbukti di persidangan;
- Bahwa dalam menentukan suatu peristiwa merupakan suatu perbuatan pidana, selain mengedepankan asas legalitas, pun yang tidak kalah penting ialah hubungan kausalitas antara keadaan atau faktor pendorong yang tercipta sehingga Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, bahkan oleh Majelis Hakim tidak dilihat sebagai faktor pemberat dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, padahal sangat tegas dalam Pasal 197 KUHP menjelaskan dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pembedaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa";

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keadilan bagi Saksi Korban yang notabene seorang Wanita / Perempuan yang seharusnya mendapat perlindungan Khusus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan oleh Tokoh agama karena perbuatan Terdakwa yang membuat sakit organ Penting dan Intim seorang wanita itupun bahkan dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul;
- Bahwa tidak tepatlah apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana percobaan kepada Terdakwa, hal ini sangat mencederai rasa keadilan Terlebih kepada Saksi Korban yaitu Seorang Wanita yang sedang menyusui seorang Anak yang notabene Wanita dan Anak seharusnya mendapat perlindungan khusus;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak seluruh Memori Banding Pembanding (Penuntut Umum) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusannya tertanggal 05 Agustus 2024 dalam perkara Nomor : 37Pid. B/2024/ PN. Tob, sudah tepat dan benar secara yuridis, baik dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam keputusannya.
- Bahwa alasan banding *a quo* dari Pembanding (Penuntut Umum) semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan benar dengan didasarkan pada semua bukti, baik bukti surat maupun saksi yang telah diajukan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tersebut tidak menyalahi hukum acara dan penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta dipersidangan dan peraturan hukum yang berlaku.
- Bahwa Pembanding (Penuntut Umum) sendirilah yang memberikan tuntutan kepada Terdakwa (Terbanding) begitu tinggi tanpa melihat kebenaran materiil yang terungkap dalam persidangan, dimana Pembanding (Penuntut Umum) memberikan tuntutan hanyalah berdasarkan keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Adcharge dan keterangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan dari *Judex Factie* dalam perkara *a quo* pada dasarnya tidak melalaikan syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, tidak melampaui kekuasaan mengadili dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dengan kata lain Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding (Penuntut Umum) tidak termasuk dalam alasan untuk memohon Banding;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo telah mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yang terungkap dalam persidangan baik Tuntutan dari Pembanding (Penuntut Umum) maupun Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdanding (Terdakwa) dihubungkan bukti dan saksi yang terungkap dalam persidangan, sehingga terhadap keberatan Pembanding (Penuntut Umum) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang sebenarnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 05 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa didalam putusan perkara pidana pertimbangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sesuai pasal 184 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disusun secara ringkas dalam bentuk fakta-fakta hukum untuk menjadi dasar pertimbangan unsur-

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dakwaan sebelum ditentukan terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

- Bahwa perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ABIGAIL KARETJI alias ONA tidak didasari oleh unsur kesengajaan atau niat untuk menyakiti saksi korban melainkan hanya merupakan tindakan yang bersifat spontanitas;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak menimbulkan memar atau luka serius yang perlu perawatan secara intensif beberapa lama namun hanya mengakibatkan rasa nyeri sesaat saja;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih mengarah kepada kategori tindak pidana penganiayaan ringan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tobelo dalam Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 05 Agustus 2024 telah mempertimbangkan kalau unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa dimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 05 Agustus 2024 tersebut telah mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan seksama oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut dibawah ini sudah sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi semata-mata lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa dan juga memberikan efek jera kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 05 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Tob tanggal 05 Agustus 2024 yang dimintakan banding
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh H SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUSTAJAB, S.H., M.H., dan YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh FERRY NITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,
ttd.

KETUA MAJELIS,
ttd.

MUSTAJAB, S.H., M.H.
ttd.
YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,
ttd.
FERRY NITA, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 43/PID/2024/PT TTE